

Depok, 04 Mei 2017

Nomor : 1324.12/EXT-MUTU/V/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Techno Wood Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Techno Wood Indonesia
No. IUI : No. 305/TT/INDUSTRI/2001 -
No. 141/T/INDUSTRI/2009
No. 95/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012
Alamat : Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A,
Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang,
Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 10 - 13 April 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Taufik Margani L.
Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT TECHNO WOOD
INDONESIA**

Nomor : 1324.6/EXT-MUTU/V/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Techno Wood Indonesia
- b. Alamat : Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A, Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
- c. No. IUI : No. 305/TT/INDUSTRI/2001
No. 141/T/INDUSTRI/2009
No. 95/1/TU/II/PMA/INDUSTRI/2012
- d. Kapasitas dan Produk : Decorative Plywood = 932.400 Pcs, Kayu lapis dan sejenisnya berupa Decorative Plywood, Decorative MDF, dan Decorative Backer = 1.170.000 Pcs
Decorative Board = 300.000 Pcs
- e. Tanggal Pelaksanaan : 10 - 13 April 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-056
- h. Tanggal Terbit : 15 Juni 2015
- i. Tanggal Berakhir : 14 Juni 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaa Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 04 Mei 2017



Taufik Margani

Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 04 Mei 2017

No. : 1322.12/EXT-MUTUN/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Techno Wood Indonesia
Attn. Bapak Albert B. Siahaan
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Techno Wood Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-056
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Juni 2015 – 14 Juni 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 305/TT/INDUSTRI/2001, tanggal 8 Agustus 2001	Decorative Plywood	932.400
<u>Izin Perluasan :</u> Keputusan Kepala BKPM Nomor : 141/T/INDUSTRI/2009, tanggal 16 Februari 2009	Kayu lapis dan sejenisnya berupa Decorative Plywood, Decorative MDF, dan Decorative Backer	1.170.000
Keputusan Kepala BKPM Nomor : 95/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012, tanggal 11 Mei 2012	Decorative Board	300.000 (setara 6.000 ton)

Tanggal Penilikan 2 : 10 – 13 April 2017
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Hery Kurniawan (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya April 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Taufik Margani
Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto (Lead Auditor) Hery Kurniawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Didik Heru Untoro Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. TECHNO WOOD INDONESIA										
b. Nomor & Tanggal SK	:	-										
c. Luas dan Lokasi	:											
d. Alamat	:	Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A, Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat										
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-										
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Presiden Direktur : Hideaki Miyoshi ✓ Wakil Presiden Direktur : Noriaki Inoue ✓ Komisaris : Yukihiro Iwase 										
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Kepala BKPM Nomor: 305/TT/INDUSTRI/2001 tanggal 8 Agustus 2001 Tentang Pemberian Izin Usaha PT. Techno Wood Indonesia. Produksi yang diizinkan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Produk</th> <th>KBLI</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Decorative Plywood</td> <td>20212</td> <td>Buah</td> <td>932.400</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan Keputusan Kepala BKPM Nomor: 141/T/INDUSTRI/2009 tanggal 16 Februari 2009 tentang Pemberian Izin 	No	Jenis Produk	KBLI	Satuan	Kapasitas	1	Decorative Plywood	20212	Buah	932.400
No	Jenis Produk	KBLI	Satuan	Kapasitas								
1	Decorative Plywood	20212	Buah	932.400								

	<p>Perluasan Usaha Industri PT. Techno Wood Indonesia.</p> <p>Jenis dan Kapasitas Produksi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Produk</th> <th>KBLI</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kayu Lapis Laminasi dan sejenisnya berupa Decorative Plywood, Decorative MDF dan Decorative Backer</td> <td>20212</td> <td>Pcs</td> <td>1.170.000</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan Keputusan Kepala BKPM tentang Pemberian Izin perluasan Nomor : 95/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 11 Mei 2012. <p>Jenis dan Kapasitas Produksi Terpasang</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Produk</th> <th>KBLI</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Decorative Board</td> <td>22210</td> <td>Pcs</td> <td>300.000</td> <td>Setara 6.000 Ton</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Produk	KBLI	Satuan	Kapasitas	1	Kayu Lapis Laminasi dan sejenisnya berupa Decorative Plywood, Decorative MDF dan Decorative Backer	20212	Pcs	1.170.000	No	Jenis Produk	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ket	1	Decorative Board	22210	Pcs	300.000	Setara 6.000 Ton
No	Jenis Produk	KBLI	Satuan	Kapasitas																			
1	Kayu Lapis Laminasi dan sejenisnya berupa Decorative Plywood, Decorative MDF dan Decorative Backer	20212	Pcs	1.170.000																			
No	Jenis Produk	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ket																		
1	Decorative Board	22210	Pcs	300.000	Setara 6.000 Ton																		

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	10 April 2017	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Techno Wood Indonesia Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>e. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10 - 13 April 2017	Kantor, pabrik dan pemasok PT. Techno Wood Indonesia
Pertemuan Penutupan	13 April 2017	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	04 Mei 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Techno Wood Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Techno Wood Indonesia sebagai perusahaan PMA, izin perdagangannya tercakup pada Izin Usaha Tetap (IUI) sebagaimana telah diubah yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 95/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012, dimana Izin Usaha ini juga berlaku untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia berlokasi kegiatan usaha di dalam kawasan berikat/industri Indotaisei berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 477/KMK.05/2000 beserta perubahannya. Sehingga atas dasar ini izin gangguan (HO) PT. Techno Wood Indonesia telah termasuk dalam izin HO penyelenggara kawasan berikat tersebut.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia telah memiliki Dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat instansi berwenang. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga telah dilakukan secara rutin oleh PT. Techno Wood Indonesia per Semester sekali. Untuk Laporan realisasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) per Semester (Semester I tahun 2016 dan Semester II tahun 2016) juga telah di buat dan di laporkan oleh PT. Techno Wood Indonesia kepada masing-masing Intansi terkait, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan dokumen RKL-RPL PT. Techno Wood Indonesia.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia adalah termasuk Industri Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Techno Wood Indonesia juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) nya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan kayu bulat sebagai bahan bakunya, sehingga tidak diwajibkan untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) kepada instansi terkait.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017, PT. Techno Wood Indonesia telah menerima bahan baku yang berasal dari impor. Dan PT. Techno Wood Indonesia telah terdaftar sebagai importir yang sah yang di buktikan dengan telah tersedianya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen API-P.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017 di ketahui bahwa di PT. Techno Wood Indonesia telah melakukan pembelian impor bahan baku. PT. Techno Wood Indonesia telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P dan PT. Techno Wood Indonesia juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT. Techno Wood Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa purchase order (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia tidak terdapat penerimaan kayu bulat hutan Negara, seluruh bahan baku berupa kayu olahan (plywood dan MDF).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. Techno Wood Indonesia telah dilengkapi dengan bukti serah terima bahan baku(bukti

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		penerimaan barang) dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
<p>Verifier</p> <p>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. Techno Wood Indonesia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama, tidak ada sumber kayu lelang.
<p>Verifier</p> <p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia tidak membeli dan menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia dalam periode audit April 2016 s/d Maret 2017 tidak terdapat penerimaan dan tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri.
<p>Verifier</p> <p>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia selama periode April 2016 s/d Februari 2017, bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok yang berstatus sebagai IUIPHHK dan distributor. Pemasok bahan baku PT. Techno Wood Indonesia selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Februari 2017 diketahui bahwa telah ber S-LK.
<p>Verifier</p> <p>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP</p>	Non Aplicable	Bahan baku yang digunakan PT. Techno Wood Indonesia berasal dari pemasok yang berstatus sebagai berstatus sebagai IUIPHHK, agen/distributor dan import. Pemasok bahan baku PT. Techno Wood

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Indonesia selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017 diketahui bahwa para pemasoknya telah ber S-LK dan juga telah menerbitkan DKP untuk bahan baku yang berasal dari import, sehingga tidak dilakukan Verifikasi Legalitas Bahan Baku.
Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia termasuk IUI Lanjutan tidak diwajibkan untuk membuat dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode April 2016 s/d Maret 2017, PT. Techno Wood Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen PIB dan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode April 2016 s/d Maret 2017, PT. Techno Wood Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan impor bahan baku tersebut telah di sertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode April 2016 s/d Maret 2017, PT. Techno Wood Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan impor bahan baku tersebut telah di sertai dengan dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode April 2016 s/d Maret 2017, PT. Techno Wood Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode April 2016 s/d Maret 2017, PT. Techno Wood Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah disertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1642/KM.4/2014 tertanggal 03 September 2014 tentang Perubahan Atas Penetapan Tempat sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat Kepada PT. Techno Wood Indonesia. di karenakan PT. Techno Wood Indonesia telah menggunakan fasilitas nya sebagai industri yang berada dalam kawasan Industri Indotaisei, sehingga bea masuk yang di kenakan hanya bersifat di tangguhkan.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Penerimaan/pembelian bahan baku impor PT. Techno Wood Indonesia merupakan kayu olahan MDF dari jenis kayu karet yang bukan jenis kayu yang dilindungi atau dibatasi perdagangannya di dalam appendix CITES.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku yang di impor oleh PT. Techno Wood Indonesia adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksi nya, dan terdapaat pencatatan penggunaan bahan bku yng berasal dari import.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Techno Wood Indonesia sesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri <i>auditee</i> . Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia diketahui selama periode audit April 2016 s/d Maret 2017 bahwa perusahaan tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia, selama periode audit perusahaan tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia, selama periode audit perusahaan tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia, selama periode audit perusahaan tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia, selama periode audit perusahaan tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
penyediajasa.		jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia, selama periode audit perusahaan tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindahtanganan produk Polyester Plywood dan Polyester MDF dengan tujuan local atau domestik PT. Techno Wood Indonesia telah di dukung oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dan telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Techno Wood Indonesia selama periode April 2016 s/d Maret 2017 dapat diketahui bahwa semua produk jadi (Decorative Plywood dan Decorative MDF) yang di ekspor oleh PT. Techno Wood Indonesia dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT. Techno Wood Indonesia, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor Decorative Plywood dan Decorative MDF oleh PT. Techno Wood Indonesia selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>c. Packing list (P/L).</p>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT. Techno Wood Indonesia selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
<p>Verifier</p> <p>d. Invoice.</p>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT. Techno Wood Indonesia selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
<p>Verifier</p> <p>e. Bill of Lading (B/L).</p>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT. Techno Wood Indonesia selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.</p>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor produk Decorative Plywood dan Decorative MDF PT. Techno Wood Indonesia telah di sertai dengan dokumen V-Legal dan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya telah sesuai.
<p>Verifier</p> <p>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.</p>	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor Produk Decorative Plywood dan Decorative MDF di PT. Techno Wood Indonesia tidak terkena kewajiban verifikasi teknis.
<p>Verifier</p> <p>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.</p>	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Techno Wood Indonesia tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 140/PMK.010/2016 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		produk Decorative Plywood dan Decorative MDF yang di ekspor oleh PT. Techno Wood Indonesia tersebut tidak di kenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Moulding, MDF dan Particle Board) yang diolah oleh PT. Techno Wood Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Techno Wood Indonesia adalah pada yaitu pada dokumen Packing List/Invoice (<i>Off Product</i>) penjualan local dan ekspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Techno Wood Indonesia telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Techno Wood Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta di implementasikan di lapangan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia telah memiliki dan terbentuk Organisasi Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPL FSPMI) PT. Techno Wood Indonesia.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data tenaga kerja PT. Techno Wood Indonesia per April 2017, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur (dibawah 18 tahun). PT. Techno Wood Indonesia tidak mempekerjakan/ tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Techno Wood Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Techno Wood Indonesiadinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.		